



**SISTEM PENGUPAHAN PENYADAP KARET DI DESA SIPARAU
KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

LILI RAHMAWATI SIREGAR

NIM.1610200030

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2020



SISTEM PENGUPAHAN PENYADAP KARET DI DESA SIPARAU
KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS

DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi
Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

LILI RAHMAWATI SIEGAR

NIM. 1610200030

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag

NIP. 197303112001121004

PEMBIMBING II

Ahmatnizar, M. Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Silitang 22753

Telepon 0634-22000 Faks 0634-24022

website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih.141@psipr@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. Lili Rahmawati Siregar

Padangsidimpuan, November 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Lili Rahmawati Siregar berjudul "Sistem Pengupahan Penyadap karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Fiqh Muamalah". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 005

PEMBIMBING II

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Lili Rahmawati Siregar
NIM : 1610200030
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Petani Karet Di Desa Siprau
Kecamatan Barunon Tengah Kabupaten Padang Lawas
DiTinjau Dari Fiqh Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 4 November 2020

Saya yang menyatakan,



Lili Rahmawati Siregar

NIM. 1610200030

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lili Rahmawati Siregar
NIM : 1610 200 030
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (Non Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **SISTEM PENGUPAHAN PETANI KARET DI DESA SIPARAU KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 07 November 2020
Yang Menyatakan,



Lili Rahmawati Siregar
NIM. 1610 200 030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://fasih.sain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih@sain_padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Lili Rahmawati Siregar

NIM : 16 102 00030

Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Penyadap karet di Desa Siparau
Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas
Ditinjau dari Fiqh Muamalah

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Hasiyah, M.Ag.
NIP 19780323 200801 2 016

Anggota:

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Hasiyah, M.Ag.
NIP 19780323 200801 2 016

Drs. H. Syafril Gunawan, M.A.
NIP 19591109 198703 1 003

Ahmatulijar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidempuan
: Selasa, 10 November 2020
: 10.00 WIB s/d 11.00 WIB
: B/76,25
: 3,58
: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634)22080 Faksimile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 997 /In.14/D/PP.00.9/11/2020

Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Penyadap karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah
Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Fiqh Muamalah


Ditulis Oleh : Lili Rahmawati Siregar
NIM : 1610200030

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Padangsidimpuan, 13 Nopember 2020

Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. ↑
NIP.19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Lili rahmawati Siregar
Nim : 1610200030
Judul : Sistem Pengupahan Penyadap Karet Di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas DiTinjau Dari Fiqh Muamalah

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Sistem Pengupahan Petani karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah yang dinaik turun kan oleh pemilik kebun getah di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Upah yang dinaik turun kan oleh pemilik kebun karet getah di Desa Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dan Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap upah yang dinaik turun kan oleh pemilik kebun getah di Desa Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*), Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan yaitu wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Wawancara yang dilakukan dengan Pemilik Kebun Karet, Penyadap karet, Kepala desa dan Tokoh agama di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Teknik pengolahan data dan analisis data penelitian ini adalah setelah data lengkap terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan penyadap karet di desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas adalah dengan cara lisan. Praktek pengupahan penyadap karet yang terjadi di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tegah Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya sesuai dengan kajian fiqh muamalah karena dalam rukun dan syarat *ijarah*, ujah itu harus jelas dan diketahui kedua belah pihak. Begitu juga dengan ketentuan asas-asas dalam berakad, khususnya asas amanah (kejujuran), keadilan, dan perjanjian yang pasti belum terlaksana pada pelaksanaanya.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Ujah,

KATAPENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidaya-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figure seorang pemimpin yang patut di contoh dan di teladani ,*madinatul'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya.Amin.

Skripsi ini berjudul: “**SISTEM PENGUPAHAN PENYADAP KARET DI DESA SIPARAU KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini di susun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. .Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan,
Bapak Dr.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H .Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan KerjaSama.
3. Ibu Hasiah, M.Ag Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ahmatnihar, M. Ag. sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H .Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Sawaluddin, M.A, selaku dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak memberi motivasi
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada Ayah anda tercinta H. Sutan Imbang Raja Siregar dan Ibunda tersayang Minta Hasibuan yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua
10. Saudara-saudara saya, abanganda Irwan Efendi Siregar, Muhammad Syahrial Siregar, Rausin Siregar dan kakak-kakak saya Nur Kasuma Siregar, Amked, Siti Asrani Siregar, Amked, Rosmaida siregar, S.pd, dan adik saya Siti Aslamia Siregar, telah memotivasi dalam menuntut ilmu. Semoga kalian bertujuh selalu di lindungi oleh Allah SWT.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat Seperjuangan Mufida, Widya Wanna lubis, Adhia Rahma Shinta Harahap, Ulfa Khairani lubis yang telah berjuang berjuang bersama mulai dari Asrama hingga ke tahap ini.
12. Terimakasih kepada kawan seperjuangan saya Nur Asiah Galingging, Marlina Siregar, Indri Lestari Pasaribu, Adhia Rahma Shinta Harahap, Elma Ariska, Ulfa Khairani, Salmia Tambunan, Rizky Marito Daulay yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih Kepada para iboto saya Anzor Syaputra dan Hendri Julianto Siregar yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga besar hukum ekonomi syariah 2 angkatan 2016 ,khususnya buat Nur Sawiyah Siregar, Rizka Khairani Siregar, Mirhanuddin Rambe, Ilman, dan M.Safrialdi yang selalu ada dan saling membantu selama masa perkuliahan. Umumnya untuk semua teman seangkatan 2016, HTN, IAT, AS dan HPI.

15. Terimakasih kepada Khoiriyah Siregar dan Nelmi Dalimunte atas Semua Bantuan dan Dukungan selama Proses Kuliah ini.

Semoga Allah SubhanahuWaTa'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padang sidimpuan, November 2020
Penulis,

Lili Rahmawati Siregar

1610200030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASH	
BERITAACARA SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Batasan Istilah.....	7
F. Kajian Terdahulu	8
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II UPAH	
A. Pengertian Upah.....	13
B. Dasar Hukum Ijarah	18
C. Rukun dan Syarat ijarah.....	20
D. Prinsip- prinsip Dasar pengupahan	21
E. Macam-macam ijarah.....	24
F. Hak Menerima Upah.....	26
G. Sifat dan akad ijarah.....	27
H. Pembatalan dan berakhirnya ijarah	28
I. Pembayaran Ujrah.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Informan Penelitian.....	32
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	37
B. Sistem Pengupahan penyadap karet Di Desa Siparau kecamatan Barumun Tengah kabupaten padang Lawas	45
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Penyadap karet	

di Desa Siparau	56
D. Analisis Penulis.....	58
BAB VPENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian adalah salah satu bidang usaha yang amat penting. Imam Al-Qurthubi memandang usaha pertanian adalah Fardhu Kifayah dimana pemerintah wajib memaksa orang-orang melaksanakannya, pendapat Imam Al-Qurthubi tersebut dapat dipahami dasarnya karena betapa buruk akibatnya jika sektor ini tidak digarap, dan kesulitan akan menimpah negeri bila tidak ada usaha pertanian karena bahkan pokok yang dihasilkan dari pertanian.

Manusia sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagai manusia memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan memberikan sebagai modalnya kepada pihak yang memerlukan. disisi lain tidak jarang pula di temui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.

Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal, ini sudah terjadi sejak zaman jahiliah. Nabi Muhammad SAW sendiri, sebelum menjadi rasul, melakukan kerja sama dengan siti Khadijah dalam bentuk mudharabah, begitu pula di bidang pertanian kerja sama seperti

ini di kenal dengan istilah *musaqah*, *mujara'ah*, dan *mukhabarah*. Begitu juga dalam *muamalah* kerja samayang dilaksanaka ini disebut dengan istilah *ijarah*

Secara etimologi *Al-ijarah* berasal dari kata *Al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-‘iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.¹ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah *ijarah* diambil dari kata “Al-Ajr” yang artinya *iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (tsawab) dinamakan *ajr* (upah/pahala). Adapun mengenai Rukun dan Syarat *Ijarah* adalah:²

1. *Mu’jir* dan *Musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa- menyewa atau upah- mengupah. Disyaratkan untuk *mu’jir* dan *musta’jir* adalah baligh, berakal, cakap dan saling ridho. Allah Swt berfirman: an- nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³

Bagi orang yang berakad *ijarah* disyaratkan harus mengetahui jumlah uang (upah) dan manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna supaya terhindar dari perselisihan diantara mereka.

2. *Shigat* ijab Kabul antara *mu’jir* dan *muta’jir*
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa- menyewa maupun upah- mengupah.

¹Rahmat Syafi’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 121

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 118

³ Al-Quran dan terjemah Surah An-nisa ayat 29.

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah hendaknya dapat dimanfaatkan kegunaanya, dapat diserahkan, barang yang disewakan merupakan barang yang mubah menurut syara' dan bukan hal yang diharamkan.

Di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ini, kebanyakan masyarakat bekerja sebagai petani khususnya penyadap karet dengan upah yang ditentukan dengan hitungan perkilonya. Upah dalam hal ini dimaksud ialah imbalan yang diberikan oleh pemilik kepada pekerja dengan upah yang ditentukan pemilik kebun dan disepakati oleh pekerja tersebut. Akan tetapi ada juga beberapa masyarakat dari kalangan toke karet dan masyarakat berpenghasilan banyak yang memberi upah dengan hitungan bagi dua dari hasil karet tersebut atau yang biasa disebut dengan bagi hasil.

Adapun mengenai upah yang dihitung dengan jumlah perkilo getahnya yakni upah diberikan dengan persentase dari harga kiloan getah dan pemberian upah dilakukan sekali seminggu dengan jumlah upah 40% dari harga getah untuk pekerjanya, misalnya harga getah karet sebesar Rp 6.000perkilo maka upah yang diterima dari 40% ialah Rp2.400 perkilonya,contohnya pekerja menderes karet mendapatkan getah karet sebanyak 120 kg dikali Rp6.000 maka hasilnya sebesar Rp720.000

perminggu dan upah yang diperoleh sebesar 40% dari Rp720.000 yaitu sejumlah Rp288.000 perminggunya.⁴

Peneliti mengambil contoh dari pak Irwan sebagai Penyadap keret dikebun pak Halim Hasibuan pada tahun 2018 sampai 2019. pak Irwan mengatakan bahwasanya dalam perjanjian penyerahan kebun karet pak Halim Hasibuan dijelaskan bahwasnya upah yang diterima sebesar 40% dari hasil kebun karet yang dikerjakannya dengan hitungan perkilonya dan tidak ada dijelaskan akan dilakukan pengurangan upah saat harga getah menurun.⁵

Namun kenyataan di lapangan telah diteliti pada tahun 2018 harga getah karet menaik hingga mencapai harga sebesar Rp 10.000 sampai Rp 12.000. Akan tetapi upah petani karet malah dilakukan pengurangan dengan hitungan $120 \times 12.000 = 1.400.000$ dengan pembagian 40% sebesar Rp 575.000 namun upah yang diberikan hanya Rp 550.000 atau sekitar 38%. Sedangkan pada akhir tahun 2019 sampai sekarang harga getah terus turun hinggamencapai harga Rp 3800-4000perkilo pada bulan maret sampai akhir bulan Mei⁶ menjadi Rp 5000, dan upah malah di turunkan oleh pak halim dengan jumlah yang tidak tentukan atau berubah-ubah dari 3-8%. Seperti halnya yang kita ketahui bahwasanya harga getah selalu naik turun. Akan tetapi dalam kesepakatan diawal pemilik kebun karet tidak

⁴Wawancara dengan pak Irwan, petani karet di Desa Siparau pada tanggal 25 Juni 2020

⁵*Ibid*

⁶Wawancara dengan ibu Kholilah, petani karet di Desa Siparau pada tanggal 10 Agustus 2020

mengatakan akan ada pengurangan upah begitu juga kenaikan upah. oleh sebab itu petani karet merasa sangat dirugikan oleh pemilik kebun karet dan beniat untuk berhenti dari pekerjaannya akan tetapi pak halim takut jika berhenti dari pekerjaannya itu beliau tidak mendapatkan pekerjaan lagi, dilihat dari kondisi ekonomi sekarang ini.⁷

Dalam pemberian upah tersebut yang banyak dirugikan penyadap karet dikarenakan tidak sesuai dengan kesepakatan, pada saat harga jual getah menurun upah yang diberikan pun menurun, sedangkan saat harga jual getah naik upah yang diberikan pada penyadap karet tidak naik, karena seringnya naik turun upah petani getah tersebut mengakibatkan penyadap karet tidak betah bekerja dengan sistem tersebut., Sehingga menyebabkan para penyadap karet banyak yang berhenti kerja sebagai penyadap karet, dan mengakibatkan banyak masyarakat yang pengangguran dan menimbulkan masalah dalam ekonomi masyarakat penyadap karet yang berkelanjutan di kalangan masyarakat.

Sistem pengupahan sudah ketahuai bahwasanya harus ada kesepakatan dan keridohan antara kedua belah pihak dan tidak ada satu pihak yang hanya dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan tanpa ada kerugian.

Padahal dalam Islam telah jelas sebagaimana Abdullah bin Umar Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

⁷Ibid

Oleh karena itulah, berdasarkan dari hal yang melatar belakangi permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul:
“Sistem Pengupahan Penyadap Karet Di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas DiTinjau Dari Fiqh Muamalah”

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang masalah penelitian diatas maka menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Sistem Pengupahan Penyadap karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaann sistem pengupahan penyadap karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sistem Pengupahan penyadap karet di Desa Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem pengupahan penyadap karet di Desa Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta khazanah keilmuan penulis dan masyarakat mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem pengupahan penyadap karet.

Untuk menambah bahan acuan dan informasi bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat yang melakukan Pengupahan mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem pengupahan Penyadap karet.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, Maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁸
2. Fiqh Muamalah adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuaikeperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara* 'yang terinci.⁹
3. Pengupahan adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.¹⁰

⁸ Jurnal unikom.ac.id-pdf di akses tgl 01 Desember 2019

⁹ *repo.iain-tulungagung.ac.id* diakses tgl 01 Desember 2019.

¹⁰ Al-faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), hlm. 361

4. Siparau adalah salah satu desa yang berada di kecamatan barumun kabupaten padang lawas, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
5. Penyadap adalah salah satu istilah dari penggarap karet

F. Kajian Terdahulu

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka atau telaah untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang sistem pengupahan yang dinaik turunkan oleh pemilik kebun getah di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Oleh karena itu penulis berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Meli Wahyu Saputra, NPM: 1421030357, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Raden Intan Lampung, Jurusan Mu'amalah, Lulus Tahun 2019, Dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengurangan upah akibat Penyusutan Barang muatan getah karet ras", Skripsi ini membahas adanya pengurangan upah dikarenakan penyusutan barang muatan getah karet karena jauhnya lokasi muatan dengan pabrik getah, semakin jauh lokasi muatan maka akan semakin sedikit upah tersebut, Sehingga membuat hampir semua karyawan mengeluh. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengurangan upah tersebut akibat penyusutan barang muatan getah karet di desa gunung sari, kecamatan lambu kihang tulang bawang barat.

Dari keterangan diatas menunjukkan penelitian yang dilakukan Meli wahyu Saputra berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian yang dilakukan Meli Wahyu mengungkapkan tentang Pengurangan upah dikarenakan penyusutan barang muatan getah karet jauhnya lokasi muatan dengan pabrik getah, penelitian ini belum mengungkapkan materi penelitian yang membahas tentang sistem pengupahan yang dinaik turun kan oleh pemilik kebun karet. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan membahas tentang sistem pengupahan yang dinaik turun kan oleh pemilik kebun getahyang ditinjau dari Fiqh Muamalah.

2. Skripsi Sohim Sahala Taufik, NIM: 210212177, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jurusan Muamalah, Lulus tahun 2016, Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarap Karet di desa bhinatani kecamatan Mesuji makmur kabupaten ogan komeling ilir”, Skripsi ini membahas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan kerjsama penggarap kebun karet didesa bhinatani dan bagaimana tinjaun hukum islam terhadap bagi hasil dalam kerja sama penggarap kebun karet di desa bhinatani, kec. Mesuji makmur kab. oki.

Dari keterangan diatas menunjukkan penelitian yang dilakukan Sohim Sahala Taufik berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian yang dilakukan Sohim Sahala Taufik mengungkapkan tentang kerja sama anatar pemilik kebun karet dan

penggarap kebun karet yang ditinjau dari hukum Islam, penelitian ini belum mengungkapkan materi penelitian yang membahas tentang sistem pengupahan yang dinaik turun kan oleh pemilik kebun karet. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan membahas tentang sistem pengupahan yang dinaik turun kan oleh pemilik kebun getahyang ditinjau dari Fiqh Muamalah.

3. Skripsi Purnama Sari, NIM: 210214078, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Lulus tahun 2019, Dengan Judul “Tinjaun Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Bli Getah karet AntarToke di desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim ”, Skiripsi ini membahas Adanya Pemotongan timbangan dan harga beli getah karet antartoke yang didalam transaksinya banyak kejanggalan boleh atau tidaknya pelaksanaannya. Dan bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap harga beli getah karet antartoke di desaGaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

Dari keterangan diatas menunjukkan penelitian yang dilakukan Purnama Sari berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian yang dilakukan Purnama Sari mengungkapkan tentang adanya pemotongan timbangan dan harga beli getah karet antartoke yang didalam transaksinya banyak kejanggalan boleh atau tidaknya pelaksanaannya. Dan bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap harga beli getah karet antartoke di desaGaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini belum mengungkapkan

materi penelitian yang membahas tentang sistem pengupahan yang dinaik turun kan oleh pemilik kebun karet. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan membahas tentang sistem pengupahan yang dinaik turun kan oleh pemilik kebun getahyang ditinjau dari Fiqh Muamalah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan Membahas tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Peneitian, Batasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka. Bab ini Membahas Tentang kajian penelitian terdahulu guna mendukung penelitian ini, Landasan teori yang menjai referensi, bab ini juga berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, yaitu mencakup teori tentang pengupahan yakni: Pengertian Upah (Ijarah), Dasar Hukum, Rukun dan Syarat, Sistem Pengupahan Dalam Islam, Gugurnya Upah Karena Barang Rusak, Berakhirnya Akad Ijarah.

Bab III membahas tentang metodologi Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran yang akan digunakan oleh peneliti. yaitu tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, tehnik penjamina keabsahan data, serta tehnik pengolahan dan analisis data.

Bab IV yang merupakan inti penelitian yang berisi gambaran bagaimana sistem pengupahan yang dinaik turunkan oleh pemilik kebun getah di Desa Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak.

BAB II

UPAH

A. Pengertian Upah (Ujrah)

Ujrah berasal dari kata *Al Ujru wal Ujratu*, yang artinya upah atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa. Upah atau sewa dalam *al ijarah* harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi.¹¹ Jadi, ujrah menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja.

Menurut bahasa, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu maka *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi ujrah atau upah sebagaimana dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau ujrah adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan.¹²

Upah (*ujrah*) tidak bisa dipisahkan dengan sewa menyewa (*ijarah*) karena memang upah merupakan bagian sewa menyewa (*ijarah*), *ijarah*

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 236.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pertama, Jakarta, 2000, hlm. 325

berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

Secara etimologi ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti al-wadh atau penggantian. Al-ajru dan al-ujroh dalam bahasa dan istilah mempunyai arti sama yaitu upah dan imbalan, atau perbuatan atau kegunaan rumah, toko, atau hewan, atau mobil, atau pakaian, dan sebagainya. Dalam istilah fiqh ada 2 jenis ijarah yaitu, al-ijarah (rent, rental) diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan al-ijarah fi al-dzimmah (reward, fair wage) diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti, menjahit, menambal ban, dan lain-lain.¹³

Menurut Fatwa Dewan Syar’ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (ujroh), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁴

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu

¹³ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011) hlm. 170

¹⁴ 25 DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional*, Cet. 4, Ciputat: Gaung Persada, 2006, hlm. 57

seperti gaji. Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan¹⁵

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua: upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang. Dan upah riil, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.

Selanjutnya pengupahan dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah: “Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Cet. III, hlm. 1250

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur dengan tegas dan jelas mengenai pengupahan yang diatur pada Bagian Kedua “Pengupahan” tepatnya dimulai dari Pasal 88 sampai dengan Pasal 98. Untuk lebih memberikan penjelasan mengenai pengupahan dikutip secara keseluruhan terhadap Pasal-Pasal dimaksud sebagai berikut:

- a. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan¹⁶.
- b. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
- c. pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- d. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a. Upah minimum; b. Upah kerja lembur; c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f. Bentuk dan cara pembayaran upah; g. denda dan potongan upah; h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i. struktur dan skala pengupahan

¹⁶Hartadi, Bambang, *Sistem Pengendalian Dalam Hubungan dengan Manajemen dan Audit*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 11

yang proporsional; j. upah untuk pembayaran pesangon; dan k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan¹⁷.

Upah menurut hukum Islam terkategori dalam konsep ijarah. Sedangkan ijarah sendiri lebih cenderung membahas masalah sewa-menyewa. Oleh karena itu, untuk menemukan pembahasan terkait upah dalam Islam relatif sedikit. Dalam istilah fiqh ijarah berarti upah, jasa atau imbalan. Secara terminologi, menurut hukum Islam ijarah itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang Mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam dua minggu, atau satu kali dalam sebulan, dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut ijarah.¹⁸

Dalam istilah hukum Islam, pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut Mu’ajir, adapun pihak yang menyewa disebut Musta’jir, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut Ma’jur.

¹⁷Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 5

¹⁸Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 2, hlm. 150

Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut Ajarah atau Ujrah. Dapat disimpulkan bahwa ijarah atau sewa-menyewa adalah suatu akad/perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu barang atau jasa dengan pengganti upah/imbalan atas pemanfaatan barang/jasa tersebut¹⁹.

B. Dasar Hukum Upah (Ujrah)

Dalam Al Qur'an, ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan²⁰

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan. Jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.²¹

Dalam Al-quran Surah Al-Qashash ayat 26-27 menerangkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ
أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَنِي جِجَّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ

¹⁹ M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed. 1., Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 101

²⁰ Al-quran dan terjemahan surah Al-baqarah ayat 233

²¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 58-59

عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سِتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

“berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik"²².

Dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6 menerangkan,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَوْلَادَهُمْ ٦

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya,

Ayat ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu dilakukan. Landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadits yang diriwayatkan Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering,”

(H.R. Ibnu Majah)

²² Al-quran dan terjemahan Surah Al- Qashash ayat 26-27

Landasan ijma'nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.²³

C. Rukun dan Syarat Ujrah (Upah)

Rukun-rukun dan Syarat-syarat ujrah (Upah) adalah sebagai berikut:

2. Mu'jir (orang yang menyewakan atau yang memberikan upah) dan musta'jir (orang yang menyewa atau yang menerima upah), disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baliq,berkal,cakap melakukan tasharruf (Mengendalikan harta), dan saling meridhai.
3. Shighat, yaitu ijab dan qabul, shigat akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, dan tulisan. Ijab qabul upah-mengupah misalkan” kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicagkuli dengan upah setiap hari 5.000,00” kemudian musta;jir menjawab aku akan kerjakan pekerjaan ini sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”
4. Ujrah (Upah), diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua bela pihak baik sewa-menyewa maupun upah-mengupah.
5. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyawa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

²³ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Ed. 1, hlm. 222

- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (Khusus dalam sewa-menyewa)
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (haramkan).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

D. Prinsip-prinsip dasar pengupahan

1. Prinsip-prinsip upah dalam pandangan Islam

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk kedalam *ijarah al-'amal*. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam al-Quran, besar minimalnya upah memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (Pemilik atau pemberi upah) untuk membayar upah pekerja yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran upah atau gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja yang didasarkan prinsip-prinsip diantaranya:

a. Besar upah yang harus diterima oleh pekerja

Dalam Islam, besaran upah yang ditetapkan oleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan tidak

merugikan salah satu pihak. Tingkat upah minimum dalam Islam harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja yaitu papan, sandang, dan pangan.

b. Kewajiban membayar upah

Pengusaha berkewajiban membayar upah kepada buruh atau pekerja yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Entah itu secara harian, mingguan, bulanan, ataupun lainnya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah, jangan ditunda-tunda.

c. Keadilan dan kelayakan dalam pemberian upah

Keadilan, di dalam pemberian upah kita perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi samarata. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan dengan penghasilan. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan.

kelayakan, di samping masalah keadilan, maka dalam pengupahan perlu diperhatikan pula unsur kelayakan. Kelayakan bisa dibandingkan dengan pengupahan pekerja lainnya dan bisa juga dibandingkan pada peraturan pemerintah tentang minimum upah atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum. Di dalam Islam kelayakan bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan

dan janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya.²⁴

Pemberian upah kepada pekerja atau buruh memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan tingkatan pekerjaan mereka. Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun kembali suatu sistem upah antara lain:

- a. Pemberian upah berdasarkan tingkat ekonomi yang sedang berkembang.
- b. Lamanya pengabdian.
- c. Berdasarkan jenis pekerjaan seseorang, kemampuan fisik dan intelektual dalam pekerjaan yang dibutuhkan dalam suatu usaha.
- d. Jumlah tanggungan dalam keluarganya..

Semua ini menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan upah. Disamping itu dengan adanya seorang anak dalam keluarga pekerja berarti terjadi kenaikan dalam pemberian upahnya dari pemberi upah. Adanya perubahan tanggung jawab dalam suhat pekerjaan karena faktor pendidikan dan pelatihan lamanya mengabdikan dan kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya dari seseorang diberikan kenaikan dalam pemberian upahnya sebagaimana mestinya oleh pemberi upah.²⁵

2 Pengupahan Dalam pandangan Hukum positif

Pengupahan diatur dalam hukum perburuhan. Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan

²⁴Ika Novi Nur Hidayanti, *Pengupahan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Az Zarqa, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, Hlm. 190-191

²⁵Muhammad Arsad Nasution, *Klasifikasi Upah Dalam Perspektif Hukum Islam*, el-Qanuniy volume 2 nomor 1 januari 2016, hlm. 51

pekerja pada orang lain yang menerima upah. Berdasarkan materi perkuliahan hukum perburuhan, upah dalam hukum positif di Indonesia diatur oleh ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1320 KUHPerdata tentang perjanjian.
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan upah adalah hak karyawan/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan dalam undang-undangan termasuk tunjangan pada karyawan/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan jasa yang telah atau dilaksanakan.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang perlindungan upah, serta peraturan-peraturan lainnya.²⁶

E. Macam-macam Upah (Ujrah)

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1. Upah yang sepadan (ujroh al-misli) Ujroh al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum

²⁶ *Ibid*, hlm.198

menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal, bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisian yang terjadi didalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

2. Upah yang telah disebutkan (ujroh al-musamma) Upah yang disebut (ujroh al-musamma) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disebutkan (ajrun musamma). Apabila belum disebutkan atau terjadi perselisihan upah yang telah disebutkan maka upahnya bisa berlaku upah yang sepadan (ajrun misli).²⁷

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 338

F. Hak Menerima Upah (Ujrah)

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.²⁸ Secara umum dalam ketentuan Al-Quran yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah: QS. An-Nahl: 90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”²⁹

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat

yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut:

1. Pekerjaan telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.

²⁸*ibid*, Ahmad Wardi Muslich, hlm. 321

²⁹ *Ibid*, Alquran dan terjemah

2. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
3. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
4. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.³⁰

G. Sifat Akad Ujrah (Upah-mengupah)

Ijarah menurut Hanafiah merupakan akad yang lazim (mengikat), yang boleh di fasakh apabila ditemukan uzur di dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa ijarah merupakan akad yang tidak bisa difasakh kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi fasakh, seperti adanya aib (cacat) dan hilangnya manfaat Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang aqid meninggal dunia.

Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang yang berakad meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan Jumhur Ulama yang membolehkannya bahwa,

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*; (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 75

akad ijarah tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.³¹

H. Pembatalan dan Berakhirnya Ujrah (Upah-mengupah)

Pada dasarnya Ijarah merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian ijarah tidak diperbolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (mu'jir atau musta'jir) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan menjadi batal.

Karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih ada. Berbeda dengan Ulama Hanafiyah yang tidak membolehkannya kepada ahli waris dan akad ijarah dianggap batal. Sedangkan pendapat dari jumhur ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal), sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad ijarah tersebut³².

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang telah runtuh.

³¹Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 30

³²*ibid*, Helmi Karim, hlm , 32

3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi. Misalnya, waktu sewa tanah telah habis sebelum tanaman siap dipanen, maka tanah yang disewa tersebut masih berada ditangan pihak penyewa sampai ia memanen tanamannya.
5. Adanya uzur, yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.³³

I. Pembayaran Ujrah (Upah)

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan secara berangsu-rangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa apabila seorang mu'jir menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa (musta'jir), maka mu'jir berhak menerima pembayaran karena musta'jir sudah menerima suatu manfaat.

³³*ibid*, Abdul Ghofur Anshori, hlm. 77

Seorang pekerja berhak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukan baik objek sewanya berupa barang maupun jasa dalam beberapa keadaan, yaitu sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan telah selesai dilakukan.

Seperti dalam hadis berikut:

Artinya: “Al-Abbas bin al-Wasid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Said bin Athiyah asSalami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

“Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya”

2. Objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya, apabila objek yang dijadikan sewa berupa barang atau benda.
3. Objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, yaitu ketika waktu sewa sudah dianggap cukup untuk si penyewa memanfaatkan objek sewanya.³⁴

³⁴Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al Qazwini; Saifudin Zuhri, *Ensiklopedia Hadits* 8, (Jakarta:Almahira, 2013), hlm. 634

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi Penelitian

Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada Juni 2020 samapai selesai. Lokasi Penelitian ini adalah di Desa Siparau di Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Adapun penelitian dilokasi tersebut karena Penulis mendapatkan permasalahan tentang sistem pengupahan penyadap karet di desa ini yang tidak sesuai dengan sistem pengupahan dalam Fiqh muamalah sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di tempat ini, dan untuk mengetahui jelas permasalahan yang terjadi di Desa Siparau Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas. Lokasi ini berdekatan dengan lokasi penulis sehingga memudahkan bagi penulis.

B. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.³⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi

³⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30

informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang Upah yang dinaik turunkan oleh pemilik kebun getah di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas jenis dan sumber Data.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang-orang yang di wawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan Penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami dan informasi atau objek penelitian. Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan Suharsimi Adikunto, yaitu:

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat di populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi Pendahuluan.

Dengan demikian penelitian menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat yang diatas yaitu:

1. Penyadap karet yaitu petani yang dipekerjakan oleh pemilik kebun karet di desa Siparau, Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
2. Pemilik kebun karet yaitu seseorang yang memiliki kebun karet di desa siparau dan mempekerjakan penyadap karet tersebut di kebun miliknya yang dianggap bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
3. Tokoh Agama di desa Siparau kecamatan Barumun Tengah

D. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum dari ketidakadilan sistem upah mengupah yang dinaik turun kan oleh pemilik kebun getah, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut :³⁶

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantaran). Data primer ini diperoleh dari sumber objek yang diteliti yang menjadi informan dari penelitian ini, yaitu dari Penyadap karet dan juga pemilik kebun karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, dan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari tokoh agama di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

³⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996), hlm. 33

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain atau data yang mendukung melengkapi sumber-sumber data primer, dalam skripsi ini sumber data sekunder yang dimaksud adalah buku, disertai jurnal atau skripsi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan pengupahan yang dinaik turunkan oleh pemilik kebun getah di Desa Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik Pengumpulan data adalah cara untuk mwingumpulkan data yang dibutuhkan dalam lapangan, penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan melalui:³⁷

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait gejala-gejala yang diselidiki. Dengan observasi ini, diharapkan data yang didapatkan akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.³⁸

³⁷Sugino,*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 184

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan Penyadap karet yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada penyadap karet, dan pemilik kebun getah karet dan upah mengupah tersebut.³⁹

F. Tehnik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Analisi Data adalah Proses pencarian dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan. Analisis data terdiri dari tiga proses yang saling berhubungan.

1. Reduksi data, dilakukan dengan jelas, membuat abstraksi. abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dalam pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga hingga tetap berada didalamnya.
2. Penyajian data adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya.

³⁹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39

3. Kesimpulan dan Verifikasih data, merupakan tindakan penelitian dalam menginterpretasikan data, menganbarkan data. dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kuantitatif diharapkan adalah merupakan penemuan yang baru yang sebelumnya belum ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang lawas sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Sistem Pengupahan Penyadap Karet Di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas DiTinjau Dari Fiqh Muamalah Temuan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Desa Siparau

a) Letak Daerah

Desa Siparau terletak di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang lawas dan di pimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Yahya Siregar, S.pd. Desa Siparau berdiri sejak tahun 1900 an yang memiliki luas 64 Ha. Desa Siparau merupakan salah wilayah yang berada di Kecamatan Barumun Tengah dengan jarak 5 km dari Kecamatan Barumun Tengah, terletak 48,2 km ke ibu kota Kabupaten Padang Lawas.⁴⁰

Adapun batas-batas wilayah desa Siparau sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa sihaborgoan Barumun
- b. Sebelah selatan : Desa Tandihat
- c. Sebelah Timur : Desa unterudang

⁴⁰ Sumber Data Desa Siparau pada Tahun 2018

d. Sebelah Barat : Sungai batang pane

Tabel IV.1

Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan

Uraian	Luas Ha
Pemukiman	8 Ha
Pertanian sawah	20 Ha
Perkebunan karet	18 Ha
Perkebunan sawit	15 Ha
Hutan	-
Rawa-rawa	-
Sekolah	2 Unit
Masjid	2 Unit

Sumber data: Data Desa Siparau pada tahun 2018

b) Keadaan Pertanian

keadaan pertanian di desa siparau semakin mengecil dikarenakan lahan pertanian menjadi lahan pemukiman menyebabkan luas lahan pertanian semakin sempit oleh sebab itu banyak penduduk beralih pekerjaan seperti jualan ke pasar dan mengurus lahan yang masih ada.⁴¹

⁴¹*Ibid*

c) keadaan penduduk

Kondisi dan keadaan penduduk Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dengan jumlah kepala keluarga ± 120 KK :

Tabel IV. 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

1.	Laki-laki	206
2.	Perempuan	200
	Total	406

Sumber Data: Desa Siparau Pada tahun 2018

Jumlah penduduk di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2020 adalah sebanyak 406 jiwa yang terdiri dari 206 jiwa penduduk laki-laki dan 200 jiwa penduduk perempuan. Jumlah kepala keluarga sebanyak 120 KK.

Komposisi penduduk menurut umur merupakan aspek penting dalam ilmu kependudukan. Aspek ini berkaitan dengan perencanaan pada masa yang akan datang, maksudnya adalah ketika usia masih produktif maka akan berpengaruh pada peningkatan kinerja maupun partisipasi terhadap suatu kegiatan atau program.

d) Kehidupan Masyarakat

Setelah peneliti menggambarkan sekilas tentang geografis wilayah desa siparau, maka setidaknya tergambar situasi dan kondisi

daerah tersebut. Namun, untuk mengenal kehidupan masyarakat desa siparau sebagai berikut:

1) Kondisi Sosial

Masyarakat desa siparau kecamatan barumun tengah kabupaten padang lawas yang mempunyai pola kehidupan yang mengarah kepada sistem solidaritas, sehingga di masyarakat tersebut seakan-akan mempunyai kesatuan utuh, di mana dalam kehidupan sehari-harinya merasa selalu hidup rukun dan damai serta mempunyai kesadaran gotong royong yang sangat tinggi, saling membantu dalam urusan kemasyarakatan seperti kematian, pernikahan, pembangunan, masjid, dan lain-lainnya.

2) Kondisi penduduk menurut mata pencarian

Perekonomian merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Tingkat perekonomian di Desa Siparau ini tergolong menengah. Penghasilan utama sebagian besar masyarakat diperoleh dari hasil pertanian seperti menanam padi, berkebun seperti menanam sawit dan karet, dan berjualan.⁴²

Dari hasil survei yang peneliti lakukan, tergambar bahwa kondisi ekonomi dari jumlah dan jenis pekerjaan masyarakat desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:

⁴² Yahya Siregar, Kepala Desa Siparau, Wawancara pada hari Selasa 12 Agustus

Tabel IV. 3
Jumlah mata Pencaharian

No	Jenis pekerjaan	Total
1	Petani dan perkebun	98 orang
2	Wiraswasta	20 orang
3	PNS	8 orang
4	Tukang bangunan	3 orang
5	Guru	15 orang
6	Bidan dan Perawat	3 orang
7	TNI/ Polri	2 orang
8	Ibu Rumah tangga	102 orang

Sumber Data: Desa Siparau pada tahun 2018

Sebagian besar penduduk desa Siparau khususnya remaja masyarakat desa Siparau memilih untuk merantau daripada menetap di desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas untuk mencari pekerjaan yang mampu mengurangi kesurutan ekonomi keluarga masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan, mereka bekerja sebagai petani karet dari yang mempunyai lahan atau kebun karet yang tidak mampu untuk mengelola lahan karet tersebut, berikut hasil survei peneliti di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas masyarakat pemilik kebun karet dan petani karet tersebut:

Tabel IV. 4

Pemilik kebun karet

No	Nama	Usia	Luas lahan
1	Gaga halim hasibuan	49 tahun	1,5 Ha
2	Manta hari Siregar	54 tahun	2 Ha
3	Arianti siregar	28 tahun	2 Ha
4	Nisma Suriani lubis	40 tahun	1,5 Ha

Tabel IV. 5

petani karet

No	Nama	Usia	Luas lahan
1.	Saipul irwan simbolon	43 Tahun	1,5 Ha
2.	Robiatul adawiya	38 tahun	2 Ha
3.	Nur Kholilah nasution	37 Tahun	2 Ha
4.	Mina Sari hrp	34 tahun	1,5 Ha

e.) Keadaan Pendidikan

Di Desa Siparau Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas keadaan pendidikan masih tergolong baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang sedang bersekolah serta lulusan S1. Namun masih ada penduduk yang buta aksara.

Kegiatan ini cukup baik untuk mengurangi buta aksara di Desa Siparau Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas. Selain itu banyak kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anaknya. Sehingga kebanyakan dari mereka berfikir jika anaknya sekolah tinggi maka akan mempermudah anaknya untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk memajukan perekonomian keluarga.

Tabel IV. 6

Jumlah Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Satuan
1	TK/PAUD	10 orang
2	SD/MIN	76 orang
3	SMP/MTS	89 orang
4	SMA/MA	136 orang
5	S1/Diploma	16 orang
6	Putus Sekolah	65 orang
7	Buta Huruf	20 orang

Sumber data: Profil desa Siparau, 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Siparau Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas tergolong cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tamatan SMA terbanyak 136 penduduk sehingga penduduk Desa Siparau Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas

minimal sudah mendapatkan pendidikan atas. Sehingga tingkat buta aksara tidak terlalu tinggi.

Namun untuk era globalisasi saat ini, tingkat pendidikan SMA dirasa kurang memumpuni untuk beradaptasi dengan kecanggihan teknologi saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan tingkat kesadaran mengenai pendidikan untuk usia yang masih produktif agar bisa beradaptasi dengan kemajuan sekarang.

f.) Keagamaan di Desa Siparau

Masyarakat Desa Siparau 100% beragama Islam. Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama adalah petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan agama menjadikan hidup setiap penganutnya menjadi terarah menuju kebenaran. Sebagai umat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam hal ini masyarakat Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah kabupaten Padang Lawas masih kurang bagus dalam beribadah, itu bisa dilihat masih banyaknya anak-anak ketika adzan masih sibuk dengan bermain baik itu di luar rumah maupun dalam rumah, ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua dalam mendidik agama dalam keluarga, dan begitu juga dengan para orang tua yang masih sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing dalam bekerja. Kemudian pengajian ibu-ibu dilakukan setiap hari Jumat di rumah-rumah masyarakat secara

bergantian. Kemudian pengumpulan zakat dilakukan di masjid, peringatan hari besar Islam Isra' Mi'raj dilakukan di masjid.⁴³

B. Sistem pengupahan penyadap karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ini, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani khususnya penyadap karet Di Desa Siparau ini terdapat dua sistem pengupah yaitu sebagai berikut:

1. Di desa ini ada beberapa masyarakat dari kalangan toke karet dan masyarakat berpenghasilan banyak yang memberi upah dengan hitungan bagi dua dari hasil karet atau dalam persenan 50:50 % untuk pemilik kebun karet dan petani karet tersebut atau yang biasa disebut dengan bagi hasil dan upahnya tidak pernah dinaik turunkan selalu sesuai dengan hitungan.
2. Sistem pengupahan dengan sistem upah yang dihitung dengan jumlah kiloan getah karet yang diperoleh dari hasil 60: 40 % yang diberikan oleh pemilik kepada pekerja dengan upah yang ditentukan pemilik kebun dan disepakati oleh pekerja tersebut. Namun dalam prakteknya upah penyadap karet di turunkan saat harga getah karet menurun dan saat harga getah menaik upahnya masih tetap di turunkan hingga 1-5%.

⁴³ Yahya Siregar, *Kepala Desa Siparau*, Wawancara pada Hari Selasa 12 Agustus

Tapi didalam akad tidak disebutkan masalah bahwa saat harga getah turun upah yang diperoleh juga akan menurun dan saat harga getah naik upah tidak dinaikkan atau dapat dibilang upah normal seperti saat perjanjian. Tetapi lain dari kenyataan di desa ini sebagian pemilik kebun karet menurunkan upah karet saat harga karet menurun.

Pelaksanaannya idealnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan upah, baik menyangkut rukun upah, syarat pelaksanaan dan pemberian upah, dan pembatalan upah. Tetapi persoalannya adalah dalam hal pemberian upah penyadap karet oleh pemilik karet setelah panen karet.

Di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas jumlah pelaku pengupahan cukup banyak, karena pengupah ini merupakan mata pencaharian masyarakat Di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Kebiasaan pengupahan di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas melakukan pengupahan ini berkembang seiring perubahan zaman dan ekonomi yang semakin menurun dan juga harga getah karet yang selalu naik turun. Pada zaman modern seperti saat ini orang lebih suka hal-hal yang praktis, dan tidak mau rugi dalam perekonomian sekarang dengan menggunakan pengupahan bagi rata.

Sebagai desa pertanian dengan wilayah yang terdiri atas lahan karet yang cukup luas, menimbulkan dampak tersendiri dalam pengupahan yang ada di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupten Padang Lawas. Hal tersebut tampak maraknya sistem pengupahan ini, yang salah

satunya dengan memilih menaik turun kan upah penyadap karet. Pemakaian pengupahan ini belum tentu dengan kaidah agama, namun snyatanya sistem pengupahan ini tetap berjalan. Ini dikarenakan keuntungan yang dianggap cukup menjanjikan dari pengupahan tersebut.

Perubahan semacam itulah yang mungkin menginspirasi para pemilik kebun karet untuk menentukan upah dengan keinginnya sendiri, dengan sistem pengupahan yang di naik turunkan.

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan dalam bentuk sejumlah hasil wawancara peneliti langsung dengan beberapa pemilik kebun karet dan penyadap karet. Selanjutnya peneliti akan memaparkan beberapa penjelasan dari pihak pemilik kebun karet dan penyadap karet mengenai sistem pengupahan penyadap karet, berikut peneliti temui dari Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Pada umumnya Pengupahan yang dilakukan informan pertama dengan penyadap karet didasari dengan akad/perjanjian dalam bertransaksi serah terima lahan karet yang akan di kerjakan oleh penyadap karet seluas 1,5 Ha, perjajian hanya secara lisan antara pemilik kebun karet dan penyadap karet dan upah yang tentukandiambil dari hasil karet sebesar 60:40% perminggu dan pupuk untuk pohon karet yang sediakan oleh pemilik karet. Sedangkan mengenai naik turunnya upah

petani karet dikarenakan seringnya harga karet menurun dan pendapatan tidak tetap dan pengurangan cuma 5%.⁴⁴

Begitu juga dengan informan kedua Pengupahan yang dilakukan dengan penyadap karet dilakukan secara lisan dan tidak banyak persyaratan hanya tentang pengupahan yang dilakukan setiap minggu dan menyerahkan secara langsung tanpa dipotong upah sebelum informan yang menyerahkan, luas karet yang saya miliki berukuran 2 Ha, melakukan pengurangan upah pada penyadapi karet dikarenakan informan mempunyai kebutuhan yang mendesak dikarenakan harga getah yang menurun pendapatan juga menurun terpaksa upah diturunkan, pengurangan upah yang lakukan hanya 4%.Informan mempekerjakan penyadap karet karena informan tidak sempat mengerjakan kebun karet informan, karena ada pekerjaan pagi yang dikerjakan.⁴⁵

Pemilik kebun karet atau informan ketiga melakukan pengupahan berladaskan kepercayaan antara satu sama lain. Kedua belah pihak melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan kebun karet tersebut. Pengupahan yang dilakukan informan ketiga tidak jauh dari berbeda dengan informan kedua yang merupakan Warga Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas yang bekerja diluar desa Siparau dan tidak bisa mengurus kebun karet tersebut karena mengurus keluarga dan juga berangkat kerja ke sekolah, Mengenai upah yang di

⁴⁴ Gaga Halim Hasibuan, *Pemilik Kebun karet*, Wawancara hari Sabtu 8 Agustus

⁴⁵ Manta Hari Siregar, *Pemilik kebun karet*, Wawancara hari sabtu 8 Agustus

berikan kepada penyadap karet sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama dengan penyadap karet dengan luas kebun karet 2 Ha, akan tetapi pada saat harga getah turun pemilik kebun karet melakukan pengurangan upah dengan alasan keperluan keluarga yang mendesak.⁴⁶

Disisi lain informan keempat melakukan perjanjian dengan penyadap karet yang memiliki kebun karet seluas 1,5 Ha dan mempekerjakan penyadap karet sudah hamir 5 tahun, informan menyerahkan kebun karet dengan perjajian secara lisan tanpa ada pihak lain. Pemberian upah kepada petani karet dengan perbandingan 60:40, Pengupahan yang lakukan informan sesuai dengan sistem pengupahan lainnya normal, namun informan melakukan penurunan upah pada tahun 2019 karena keadaan ekonomi keluarga informan menurun mengingat suami informan sudah lama meninggal dan membiayai anak-anak informan, mengingat gaji dari pekerjaan informan kurang. Dan Pengurangan yang dilakukan tidak banyak dan tidak bertahan lama.⁴⁷

Peneliti juga memperoleh hasil wawancara dari beberapa penyadap karet yang berada di Desa Siparau Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang lawas yang bekerja dilahan pemilik kebun karet yang melakukan pengurangan upah

Salah satu informan yang peneliti temui yang bekerja jadi penyadap karet dan mengalami pengurangan upah disalah satu pemilik

⁴⁶ Nisma sari Lubis, *Pemilik Kebun karet*, Wawancara pada hari minggu 09 Agustus 2020

⁴⁷ Arianti Siregar, *Pemilik Kebun Karet*, Wawancara pada hari minggu 09 2020

karet yang sudah lama bekerja jadi penyadap karet, transaksi yang dilakukan secara langsung dan juga membuat kesepakatan hanya secara lisan. Luas kebun karet yang dikerjakan penyadap karet seluas 1,5 Ha, penyadap karet bekerja sebagai penyadap karet karena merupakan pekerjaannya untuk menghidupi keluarganya. Upah yang sepakati diawal sebesar 60:40% dengan hitungan perkilonya dan tidak ada dijelaskan akan dilakukan pengurangan upah saat harga getah menurun. Namun pada tahun 2018 harga getah karet menaik hingga mencapai harga sebesar Rp 10.000 sampai Rp 16.000. Akan tetapi upah yang diperoleh masih di kurangi dengan perhitungan $120 \times 12.000 = 1.440.000$
 $60\% = 864.000$ dan $40\% = 576.000$. dan upah yang diberikan hanya Rp 550.000. sekitar 38 %. Saat perjanjian dilaksanakan atau saat penyadap karet mulai bekerja dengan hitungan sebesar Rp6000 perkilo, $120 \text{ kg} \times 6000 = \text{Rp } 720.000$ dan upah yang diberikan 40% sebanyak Rp 288.000. Sedangkan pada akhir tahun 2019 sampai sekarang harga getah terus turun hingga mencapai harga Rp 3800-4000 perkilo pada bulan maret sampai akhir bulan Mei, $120 \times 3.800 = \text{Rp } 456.000$ upah yang diberikan seharusnya $40\% = \text{Rp } 182.400$, tetapi upah yang diberikan Rp 165.000 dan pengurangan yang di buat sebesar 4%.

Akan tetapi pada pertengahan bulan ini harga getah karet naik lagi menjadi Rp 5000, dan upah malah di turunkan oleh pemilik kebun karet dengan jumlah yang tidak tentukan atau berubah-ubah dari 3-8%. Sedangkan dalam kesepakatan diawal pemilikkebun karet tidak

mengatakan akan ada pengurangan upah begitu juga kenaikan upah. Penyadap karet pernah mendatangi rumah pemilik kebun karet, namun pemilik kebun karetnya menaikkan upah penyadap karet dengan jumlah yang sedikit. Penyadap karet bertahan bekerja dengan pemilik kebun karet dikarenakan pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang tetap bagi petnyadap karet untuk menghidupi keluarganya melihat zaman yang semakin maju dan perekonomian yang semakin menipis.⁴⁸

Begitu juga dengan informan kedua dari penyadap karet yang bekerja sebagai penyadap karet sejak tahun 2014 dengan kesepakatan bersama secara lisan dengan tatap muka langsung, upah yang disepakati sebesar 50:50% dengan sistem pengupahan perminggu dan semua yang menyangkut pengurusan kebun karet dikerjakan oleh penyadap karet. Harga normal $160 \text{ kg} \times 7000 = \text{Rp } 1.120.000$. 50% = Rp 560.000. Harga Naik $160 \text{ kg} \times 12.000 = 1.920.000$. 50% = Rp 960.000 dan upah yang diberikan hanya Rp 864.000 sebesar 5%. Saat harga getah menurun $120 \times 4000 = \text{Rp } 640.000$. 50% = Rp 320.000 yang diberikan hanya Rp 300.000 dengan jumlah penurunan 3%. Penyadap karet merasa dirugikan saat pemilik kebun karet mnegurangi upah penyadap karet karena tanpa pemberitahuan di awal saat petani karet menerima upah langsung dipotong, kemudian penyadap karet mencoba untuk mendatangi rumah pemilik karet, pemilik karet hanya menjawab ‘saya lagi membutuhkan uang nanti saya tambahi upahmu’ akan tetapi tidak ada penambahan upah

⁴⁸ Saipul Irwan, *Petani karet*, Wawancara pada hari kamis 25 Juni 2020

masih tetap sama. Penyadap karet bertahan bekerja dengan pemilik karet karena penyadap karet merupakan tetangga penyadap karet, sehingga petnyadap karet tidak mau ada masalah antara penyadap karet dengan pemilik kebun karet yang merupakan tetangga dan juga tidak mau kehilangan penghasilan.⁴⁹

Peneliti juga menemui informan ketiga yang bekerja dikebun karet ibu Nisma Suriani lubis, penyadap karet tersebut bekerja di kebun sejak tahun 2015 dengan perjanjian penyerahan kebun karet secara lisan, dengan luas kebun karet 1,5 Ha. Pengupahan yang perjanjikan 60:40 % dengan hitungan kiloannya $125 \text{ kg} \times 6000 = \text{Rp } 750.000$, 60 % = $\text{Rp } 450.000$ dan 40% = $\text{Rp } 300.000$. pada saat harga getah naik $125 \text{ kg} \times 12.000 = \text{Rp } 1.500.000$. 60% = 900.000 . 40% = $\text{Rp } 600.000$. Upah yang diberikan pemilik kebun karet Normal seperti yang disepakati Namun Pada tahun 2017 harga getah menurun pemilik kebun karet menurunkan upah penyadap karet $125 \times 4.000 = \text{Rp } 500.000$. 40% = 200.000 . Upah yang diberikan $\text{Rp } 185.000$ dengan persenan 3% dengan alasan keperluan pribadi. Saat itu penyadap karet tidak mempermasalahkannya akan tetapi pada tahun 2018 harga getah menaik tapi upah penyadap karet masih tetap diturunkan. Penyadap karet merasa sangat di rugikan dengan pengupahan ini namun karena ini merupakan mata percaharian penyadap karet tersebut, oleh sebab itu informan tetap bekerja untuk memenuhi keperluan keluarga dan untuk mencari pekerjaan yang sama

⁴⁹ Nur Kholilah Nasution, *Petani karet*, wawancara pada hari Senin 10 Agustus

sudah sulit karna sudah banyak yang bekerja dengan masing-masing kebun karet lainnya.⁵⁰

Hasil wawancara dengan informan ke empat hampir sama dengan hasil informan lainnya yang mempermasalahkan pengupahan yang dilakukan sejak tahun 2015, yang melakukan trasaksi secara langsung dan membuat kesepakatan secara lisan dengan pengupahan sebesar 60:40 % dengan luas kebun karet 2 Ha. Dengan pembagian upah $180 \text{ kg} \times 6000 = \text{Rp } 1.080.000$. $40\% = \text{Rp } 432.000$. terjadi penurunan yang dilakukan pemilik kebun karet pernah menurunkan upah penyadap karet dengan alasan keperluan keluarga dan penyadap karet hanya diam dan tidak mempermasalahkan, namun terulang lagi pada tahun 2019 upah penyadap karet kembali di turunkan karena harga getah turun $180 \text{ kg} \times 4000 = \text{Rp } 720.000$. $40\% = \text{Rp } 288.000$. yang di berikan Rp 252.000 sekitar 5 %. Penyadap karet mencoba mendatangi pemilik kebun karet, namun pemilik kebun karet hanya memberi alasan yang sama. Begitu juga saat Harga getah naik $180 \text{ kg} \times 12000 = 2.160.000$. $40\% = \text{Rp } 864.000$ upah yang diberikan hanya Rp 820.000 dengan persenan 38% di kurangi 2%. Penyadap karet mendatangi pemilik kebun karet untuk memperjelas pengupahan tersebut dan penyadap karet mendapat keadilan dan upah di normalkan kembali. Penyadap karet beralasan mengapa tetap

⁵⁰ Robiatul Adawiyah, *Petani karet*, Wawancara pada hari Senin 10 Agustus

bekerja disini karena pekerjaan ini merupakan penghasilan untuk membatu suami bekerja untuk menghidupi keluarganya⁵¹

Berbicara mengenai Sistem Pengupahan yang terjadi di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, Semua informan baik dari pihak yang mempekerjakan maupun yang bekerja di kebun karet. Hasil wawancara yang peneliti laksanakan baik dari pihak pemilik kebun karet dan juga penyadap karet, seluruhnya hampir sama pernah mendapatkan pengurangan upah walau berbeda jumlah pemotongannya yang diberikan oleh pemilik kebun karet.

Selanjutnya peneliti tertarik untuk menyoroti masalah bahwa Pengupahan yang dilakukan pemilik kebun karet dengan penyadap karet dengan menggunakan pengurangan upah yang tidak diketahui penyadap karet dan tidak ada penambahan upah karet saat harga karet menaik hanya satu pihak. Padahal dala pengupahan tidak ada sistem seperti itu dan harus ada kesepakatan bersama.

Kemudian peneliti mewawancarai salah satu tokoh agama di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawasl tentang Pengupahan yang terjadi antara pemilik dan Penyadap karet yaitu pak Poppom Siregar.

Beliau Mengatakan: “Kerjasama atau perjanjian yang tidak merugikan itu boleh. Dan ada terjadi kerjasama pemeliharaan kebun karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah yang melakukan

⁵¹ Mina sari harahap, *Petani karet*, Wawancara pada Hari senin 10 Agustus 2020

pemotongan upah satu pihak yang menyebabkan satu pihak merugi itu tidak diperbolehkan.

Pengurangan upah yang dilakukan pemilik kebun karet merupakan perbuatan yang dilarang Agama. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan: Jika para ibu hendak menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh atau untuk menyempurnahkan penyusuan maka kewajiban bagi ayahnya memberikan makan dan pakaian padaibu dengan cara ma'ruf.

Akan tetapi jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran atau upah sesuai dengan yang seharusnya diberikan dan jangan berbuat dosa dari perbuatan tersebut karena akan ada orang lain yang merugi atas perbuatan tersebut.

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa pemberian upah pada orang yang mempekerjakan adalah wajib dan upah yang diperoleh harus sesuai atau layak dengan pekerjaan yang dilakukan jangan sampai membuat orang lain merugi karena Allah menyuruh hambanya untuk bertakwa kepada-Nya dan mengetahui bahwa Allah Maha melihat segala sesuatu apa yang hambanya kerjakan.

Dalam kehidupan ini ummat Islam diajarkan dalam agama Islam untuk saling tolong-menolong dan jangan saling memakan harta sesama dengan cara atau jalan yang batil/dilarang, kecuali dengan cara

perniagaan yang berlaku dan saling suka sama suka diantara kalian seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. An-nisa ayat 29.

Pemberian upah juga dijelaskan beliau berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda bahwa: pemberian upah pekerja harus diberikan sebelum keringat si pekerja kering setelah melakukan pekerjaannya dan jangan menunggu lama.

Beliau juga menjelaskan tentang hadis pengingkaran upah dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda berdasarkan Firman Allah bahwa Allah tidak menyukai orang yang menzalimi orang lain, dan hadist ini menjelaskan bahwa ada penguatan terhadap tiga jenis praktek penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama Allah, *trafiking* (penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja). Penzaliman yang dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara tidak benar.⁵²

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Penyadap Karet Di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas

Ketentuan sistem pengupahan di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah. Yang

⁵²Poppom Siregar, *Tokoh Agama*, Wawancara pada hari Selasa 11 Agustus 2020

mana menurut Fiqh Muamalah dijelaskan tentang pemberian upah harus sesuai dengan akad yaitu:

1. Mu'jir (orang yang menyewakan atau yang memberikan upah) dan musta'jir (orang yang menyewa atau yang menerima upah), disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baliq, berkal, cakap melakukan tasharruf (Mengendalikan harta), dan saling meridhai. Pada pelaksanaan *Ijarah* di Desa Siparau kecamatan barumun tengah kabupaten padang lawas *Mu'jir* merupakan masyarakat yang menggunakan Pengupahan penyadap karet dan *Musta'jir* adalah orang yang bekerja sebagai penyadap karet, hal ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi aturan Fiqh Mauamalah.
2. Shighat, yaitu ijab dan qabul, shigat akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat. Namun dalam dalam sistem pengupahan di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah ini tidak sesuai dengan rukun yang kedua karena adanya perubahan yang dilakukan oleh satu pihak yaitu pemilik kebun karet tanpa ada kesepakatan dari penyadap karet yaitu pengurangan upah secara sepihak dan perubahan tersebut tidak ada disebutkan saat akad disebutkan. Pengurangan yang dilakukan pemilik kebun karet terjadi saat harga getah karet menurun dan saat harga getah karet juga menaik dengan pengurangan yang mencapai 3-8% dari perhitungan yang telah disepakati, Karena dalam akad upah yang diperjajikan adalah 60: 40 yaitu 60% untuk pemilik kebun karet dan 40% untuk penyadap karet.

Pengurangan yang dilakukan penyadap karet adalah hal yang salah, dikarenakan ada pihak yang sangat dirugikan.

3. Ujrah, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Dalam teorinya, upah haruslah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, akan tetapi dalam Pemberian upah yang terjadi di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah ini tidak sesuai dengan upah yang diketahui oleh penyadap karet dan sudah dilakukan pengurangan upah hanya diketahui oleh satu pihak yaitu pemilik kebun karet. Upah yang diketahui oleh penyadap karet adalah sebesar 40% akan tetapi hasil yang diperoleh oleh penyadap karet tidak sesuai yakni hanya memperoleh sebesar 35-38 % saat harga getah karet menurun dan menaik.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. Pelaksanaan upah-mengupah di Desa Siparau kecamatan barumun tengah kabupaten padang lawas sudah terpenuhi manfaatnya yakni hasil karet dapat memenuhi tambahan ekonomi pemilik kebun karet dan penyadap karet.

D. Analisi Penulis

Islam merupakan Agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah Muamalah. Al-qur'an

adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

Dalam bermuamalah Islam telah menentukan syarat dan rukun yang sesuai dengan syariat islamagar tidak ada pihak yang dirugikan didalam bermuamala tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an yang diperbolehkan dalam bermuamalah, namun praktek dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan di atas, analisa penulis mengenai sistem pengupahan di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, adalah tidak sesuai dengan sistem pengupahan yang ada dalam Fiqh muamalah yang mengatur tentang upah (ujrah) yang harus memenuhi syarat dan rukunnya. Karena adanya perubahan akad yang terjadi dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet, perubahan pengupahan yang dilakukan oleh pemilik kebun karet tanpa diketahui oleh penyadap karet sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat ujarah.

Seperti firman Allah dalam Al-quran surahAl-Qashashayat 26-27 yang tentang pengupahan pada pekerja:

قَالَ ۞ الْأَمِينُ الْقَوِيُّ ۞ أَسْتَعَجَرْتَ مِنْ خَيْرِ أُنْثَىٰ ۖ أَسْتَعَجَرَهُ يَتَأَبْتَأُ بِهَا حَدَّ نَهْمِهَا قَالَتْ
أَتَمَمْتُ فَإِنْ حَجَجْتُ مَنِي تَأْجُرْنِي أَنْ عَلَىٰ هَتَيْنِ أَبْتَنِي ۖ إِحْدَىٰ أَنْكِحَكَ أَنْ أُرِيدُ ابْنِي

الصَّالِحِينَ مِنْ أَلَلَّهٖ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي عَلَيْكَ أَشُقَّ أَنْ أُرِيدُ وَمَا عِنْدَكَ فَمِنْ عَشْرًا



salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

Dalam hadis juga dijelaskan tentang upah:

Artinya: "Al-Abbas bin al-Wasid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Said bin Athiyah asSalami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW

Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

"Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya"

Dari ayat diatas dan hadis tersebut sudah dijelaskan tentang perlakuan dan pemeberian upah pada pekerja. Perubahan pengupahan yang dilakukan pemilik kebun karet yaitu pengurangan upah saat harga getah karet menurun dan pengurangan upah saat harga getah menaik, pengurangan yang dilakukan mencapai 3-5% walau perubahannya berbeda-beda pada setiap penyadap karet. Perubahan yang seperti ini sudah tidak wajar karena hal ini

merupakan perbuatan yang tidak benar dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan menyebabkan salah satu pihak merugi.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengupahan penyadap karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya sesuai dengan kajian fiqh muamalah, fiqh muamalah mengharuskan dalam rukun dan syarat *ijarah* bahwa *ujrah* itu disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, dan dalam akad upahnya menggunakan perkiraan tidak ada takaran yang pasti namun dalam praktiknya hal itu tidak dijalankan, asas keseimbangan dan keadilan tidak terpenuhi dalam pelaksanaan upah yang dikurangi, padahal islam mengajarkan agar umatnya berlaku adil dan seimbang dalam bersosial maupun bermuamalah sesuai firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah An-nisa ayat 29 yang melarang keras hamba-Nya agar tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti paparkan sebelumnya maka peneliti berkesimpulan bahwa Sistem Pengupahan Penyadap Karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet yaitu terdapat dua pihak dengan secara lisan dan tidak tertulis adalah sebagai berikut:

1. Praktek pengupahan penyadap karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan sistem upah yang 60: 40 dihitung hasil karet perkilonya sesuai dengan harga getah karet Misalnya harga getah karet Rp 6000 dengan jumlah timbangan karet 120 kg = Rp 720.000 dan upah akan diberikan sebesar 40% yakni Rp 288.000. Namun saat harga getah menurun upah penyadap karet malah di kurangi dengan jumlah yang tidak tentu yakni 3-8%. seperti yang terjadi Sedangkan pada akhir tahun 2019 sampai sekarang harga getah terus turun hingga mencapai harga Rp 3800-4000 perkilo pada bulan maret sampai akhir bulan Mei, $120 \times 3.800 = \text{Rp } 456.000$ upah yang diberikan seharusnya 40% = Rp 182.400, tetapi upah yang diberikan Rp 165.000 dan pengurangan yang di buat sebesar 4%.
2. Praktek pengupahan penyadap karet yang terjadi di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tegah Kabupaten Padang Lawas belum

se penuhnya sesuai dengan kajian fiqh muamalah karena dalam rukun dan syarat *ijarah*, ujah itu harus jelas dan diketahui kedua belah pihak. Begitu juga dengan ketentuan asas-asas dalam berakad, khususnya asas amanah (kejujuran), keadilan, dan perjanjian yang pasti belum terlaksana pada pelaksanaannya

B. Saran-saran

Saran penulis kepada pemilik kebun karet dan penyadap kebun karet adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemilik kebun karet seharusnya tetap menepati janjinya walaupun perjanjian tersebut tidak dalam tertulis atau berkekuatan hukum. Membuat perjanjian dilakukan jangan dalam bentuk lisan saja, akan tetapi dibuat dalam bentuk tulisan supaya mendapat kekuatan hukum.
2. Seharusnya pemilik kebun karet memberikan upah penyadap karet sesuai isi perjanjian karena kalau tidak, pemilik kebun karet sudah menzalimi penyadap karet.
3. Kepada penyadap kebun karet seharusnya membuat perjanjian dilakukan jangan dalam bentuk lisan saja, akan tetapi dibuat dalam bentuk tulisan supaya mendapat kekuatan hukum. Kalau perlu ditandatangani oleh saksi-saksi.
4. Bagi para pembaca diharapkan mencari sumber-sumber yang lebih lengkap mengenai topik ini supaya pengetahuan pembaca lebih luas lagi.

5. Bagi para pembaca yang akan melakukan kerjasama khususnya dibidang pengupahan penyardap karet gunakanlah sistem kerja sama yang sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*; (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2010
- Abdullah Muhammad bin Yasid al Qazwini; Saifudin Zuhri, Abu, *Ensiklopedia Hadits 8*, (Jakarta:Almahira, 2013), hal.634
- Al-faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989.
- Al-Quran dan terjemah Surah An-nisa ayat 29.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Azhar Basyir Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press, 2000
- Bambang Hartadi, *Sistem Pengendalian Dalam Hubungan dengan Manajemen dan Audit*, Yogyakarta, BPFE, 1999
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, CV Jabal Raudhatul Jannah, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, Cet. III,
- Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Cet. 2.
- DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Cet. 4, Ciputat, Gaung Persada, 2006.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pertama, Jakarta, 2000.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Karim Helmi, *Fiqih Muamalah*, Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, Bandung: Mondar Maju, 1996.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Pearaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Fokus media.
- RahmanAl-faruz, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (Jakarta, Dana Bakti Wakaf, 1989.
- Rahmat Syafi‘I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Sohari Sahrani dan Ru‘fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor, Ghalia Indah, 2011
- Sugino, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap*, Cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2010.

B. JURNAL

Jurnal unikom.ac.id-pdf

repo.iain-tulungagung.ac.id-pdf

Novi Nur Hidayanti Ika, *Pengupahan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Az Zarka, Vol. 9, No. 2, (Desember 2017) :190-191

Nasution Muhammad Arsad ,*Klasifikasi Upah Dalam Persfektif Hukum Islam*, el-Qanuniy volume 2 nomor 1, (januari 2016): 51

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



Nama Lengkap : LILI RAHMAWATI SIREGAR
NIM : 1610200030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
Tempat / Tanggal Lahir : Siparau, 12 September 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tinggi / Berat Badan : 165 cm / 55 kg
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah
Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

Nama Orang tua

a. Ayah : H. SUTAN IMBANG RAJA SIREGAR
b. Ibu : MINTA ITO HASIBUAN

PENDIDIKAN FORMAL

2004-2010 : SD Negeri 2 Pasar Binanga
2010-2013 : SMP Negeri 1 Barumun Tengah
2013-2016 : SMK S Zakiyun Najah Sei Rampa
2016-sekarang : S-1 Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Padangsidempuan

PENGALAMAN/ORGANISASI

2015-2016 : Sekretaris OSIS SMK S Zakiyun Najah Sei Rampa
2014 : Anggota PASKIBRAKA Tingkat Kecamatan Sei Rampa.
2018- 2019 : Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ- HES).

.2018-2019 : Anggota PKH (Pusat Kajian Hukum) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan..

Demikian *curriculum vitae* ini saya isi dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya, saya ucapakan terima kasih.

A. Untuk pemilik kebun karet

1. Apakah bapak/ ibu memiliki kebun karet dan berapa luasnya?
2. Apa kelola sendiri tau dikelolakan orang lain?
3. Apa perjanjian dalam pengelolaan lahan kebun karet pada petani keret lisan ?
4. Apa saja isi perjanjian?
5. Bagaimana sistem pembagian hasil karet tersebut?
6. Sudah berapa lama kebun karet bapak di kerjakan oleh petani keret bapak?
7. Apakah pernah bermasalah dalam pembagian hasil karet?
8. Apakah bapak mengetahui status hukum menaik turunkan upah hanya sepihak?

B. Untuk Petani karet

1. Apakah bapak/ibu pernah jadi petani karet?
2. Sejak kapan bapak menjadi petani karet?
3. Apakah Perjanjian penyerahan lahan kebun karet secara lisan atau tertulis?
4. Apa saja isi perjanjian tersebut?
5. Bagaimana system pengupahan terhadap hasil pengelolaha kebun karet tersebut?
6. Sejak kapan bapak/ibu jadi petani karet?
7. Apa pernah bermasalah dengan pengupahan yang diberikan pemilik kebun kaet?
8. Apakah pernah si pemilik kebun karet ingkar janji?









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 510 /In.14/D.1/TL.00/07/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

24 Juli 2020

Yth, Kepala Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah
Kabupaten Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Lili Rahmawati Siregar
NIM : 1610200030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Siparau, Padang Lawas
No Telp : 082290663970

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Sistem Pengupahan Petani Karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 197501032002121001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN TENGAH
DESA SIPARAU

Jalan Besar Binanga – Gunung Tua Kab. Padang Lawas Kode Pos. 22755

Siparau, 07 Agustus 2020

Nomor : 420/ 120 / KD / 2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Balasan Permohonan Ijin
Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN P. Sidempuan
di -
Tempat

Menindak Lanjuti Surat dari Institut Akademi Islam Negeri Padangsidempuan nomor : B- 510/In.14/D. 1/TL.00/07/2020 tanggal 24 juli 2020, tentang Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan Judul “ Sistem Pengupahan Petani Karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Pada perinsipnya kami telah menyetujui kegiatan penelitian yang dimaksud untuk memperlancar Skripsi atas nama :

Nama : Lili Rahmawati Siregar
NIM : 1610200030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Siparau, Kec. Barumun Tengan, Kab. Padang Lawas

Demikian disampaikan untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

